



PUTUSAN

Nomor 5468 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NOVI SATRIA alias NOVI bin AMRI SUHAIDI;**

Tempat Lahir : Bengkalis;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/1 Februari 1990;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Bengkalis Gang Sutra, RT.002
RW.002, Kelurahan Rimba Sekampung,
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten
Bengkalis;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 5468 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI SATRIA alias NOVI bin AMRI SUHAIDI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NOVI SATRIA alias NOVI bin AMRI SUHAIDI selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek On Bold warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15S warna hitam;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa A. RAHMAN alias AAP bin AHMAD ISMAIL (alm);
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik pembungkus Narkotika jenis sabu;
 - 11 (sebelas) buah plastik bekas pembungkus Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah gunting pres;
 - 1 (satu) buah gunting biasa;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 5468 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa NOVI SATRIA alias NOVI bin AMRI SUHAIDI membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 133/Pid. Sus/2023/PN Bls tanggal 29 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI SATRIA alias NOVI bin AMRI SUHAIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik pembungkus Narkotika jenis sabu;
 - 11 (sebelas) buah plastik bekas pembungkus Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah gunting pres;
 - 1 (satu) buah gunting biasa;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 5468 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek On Bold warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15S warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Terdakwa A. Rahman alias Aap bin Ahmad Ismail (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 12 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bls., tanggal 29 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Akta Pid.Sus/ 2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 5468 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juli 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Juli 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 5468 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Tinggi Riau) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, salah dalam menerapkan hukum karena *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* dan dalam menjatuhkan putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terbukti:
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi A. Rahman alias Aap bin Ahmad Ismail (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di sebuah rumah di Jalan Kelapapati Tengah, Gang Rambutan, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. M. Rizki Prayoga alias Rizki bin Hermansyah (Narapidana Lapas Kelas IIA Bengkalis) melalui seorang laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Sdr. M. Rizki Prayoga alias Rizki bin Hermansyah pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di tepi Jalan Bantan, Desa Bantan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 5468 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. M. Rizki Prayoga alias Rizki bin Hermansyah kemudian membagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekira pukul 18.00 WIB, di sebuah rumah di Jalan Kelapapati Tengah, Gang Rambutan, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Saksi A. Rahman alias Aap bin Ahmad Ismail (alm) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 20.00 WIB, di sebuah rumah di Jalan Kelapapati Tengah, Gang Rambutan, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Saksi A. Rahman alias Aap bin Ahmad Ismail (alm) adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek On Bold warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15S warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 11 (sebelas) buah plastik bekas pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah gunting pres dan 1 (satu) buah gunting biasa, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor 200/14309/2022

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 5468 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 November 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu atas nama A. RAHMAN dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Terdakwa dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2291/NNF/2022 hari Senin tanggal 12 Desember 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 3325/2022/NNF milik Terdakwa dengan hasil positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terang dan jelas bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut dengan tujuan akan digunakan bagi diri sendiri secara melawan hukum dan barang bukti yang disita relatif sedikit yakni paket satu kali pemakaian yakni dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Bahwa meskipun penyidik tidak melakukan *test* atau pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, namun karena jumlah barang bukti sabu-sabu yang hanya dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dapat dipahami hanya untuk satu kali pemakaian dan tidak melebihi batas yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Kepemilikan Narkotika bagi Pengguna untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu-sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus memiliki

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 5468 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai sabu-sabu tersebut yang diperoleh baik dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan sabu-sabu pada Terdakwa tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terang dan jelas, bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaannya, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa jumlah sabu relatif sedikit *netto* 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan dapat menimbulkan disparitas terhadap perkara yang sama, selain itu Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 5468 K/Pid.Sus/2023



dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 12 Juli 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 29 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA NOVI SATRIA alias NOVI bin AMRI SUHAIDI** tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 12 Juli 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 133/Pid.Sus/2023/ PN Bls tanggal 29 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 5468 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **8 November 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M. Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 5468 K/Pid.Sus/2023